BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki badan usaha *(business organization)* yang dapat dijumpai dan beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu pemerintah Belanda. Di antaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya *Maatschap* (Persekutuan Perdata), Firma disingkat Fa, dan *(Commanditaire Vennootschap)* atau yang disingkat CV. [1]

Khusus mengenai Persekutuan Komanditer (selanjutnya disebut CV), keberadaan jenis badan usaha ini telah dikenal oleh masyarakat, meskipun dasar pengaturan CV dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak diatur secara khusus/tersendiri sebagaimana persekutuan firma dan Persekutuan Perdata (*Maatschap*). Persekutuan Komanditer ataupun dapat disebut sebagai *Commanditaire Vennootschap* (CV) merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang ataupun lebih dan juga hal yang menarik dari CV merupakan badan perusahaan yang non-hukum.

[1] I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan PeraturanPelaksana Undang- Undang di Bidang Usaha), Mega Poin, Bekasi : Divisi dari Kesain Blanc, Indonesia, 2005, hlm. 1.

Pengaturan hukum atas CV sama dengan persekutuan firma, dimana diatur secara tegas dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Akan tetapi yang membedakan pengaturan antara persekutuan komanditer (CV) dengan persekutuan firma adalah adanya pengaturan sekutu pelepas-uang yang diatur menurut ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHD.

Mengenai pendirian sebuah perseroan komanditer, tidaklah memerlukan suatu formalitas, dan karenanya dapat dilakukan dengan lisan maupun dengan tulisan. Kalau dibuat dengan surat maka hal itu dapat dibuat suatu akta autentik ataupun akta di bawah tangan yang mana diatur organisasi perseroan komanditer itu begitu pun hak-hak dan kewajiban para anggotanya. Pendirian persekutuan komanditer pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma, yaitu umumnya dengan akta Notaris kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan dan kemudian mengumumkan ikhtisar akta pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam prakteknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang yang mendirikan CV berdasarkan akta Notaris (berbentuk otentik). Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pendirian dapat dilakukan dengan berbagai cara asalkan tidak merugikan pihak ketiga. Namun bilamana dilakukan pendirian dengan Akta Otentik, adanya kewajiban pendaftaran akta pendirian atau ikhtisar resminya dalam register yang disediakan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan perseroan itu *(raad van justitie)*. Akan tetapi yang didaftarkan hanyalah berupa Anggaran Dasarnya saja

sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 24 KUHD yang dimana sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan:

1. Nama, pekerjaan, tempat tinggal dari sekutu;
2. Pernyataan bahwa CV tersebut melaksanakan kegiatan usaha yang umum atau terbatas pada cabang usaha tertentu dengan menunjukkan maksud dan tujuan dari usaha yang hendak dilakukan oleh CV tersebut;
3. Penunjukkan para sekutu baik yang aktif maupun pasif;
4. Saat mulai berlakunya dan berakhirnya;
5. Klausula-klausula penting lainnya yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap persekutuan.

Setelah Anggaran Dasar akta CV tersebut di daftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat dimana CV tersebut berada dan ditanggali pada hari akta atau petikannya dibawa di kepaniteraan, selanjutnya keharusan adanya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia bahwa CV tersebut telah berdiri dan didirikan dengan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 jo Pasal 27 dan Pasal 28 KUHD tersebut. Terkait dengan pendaftaran dan pengumuman tersebut, apabila hal itu belum terjadi maka CV terhadap pihak ketiga dianggap sebagai persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, dimana semua sekutu diperkenankan untuk bertindak dan dianggap berhak mengurus CV tersebut.

Penerbitan sebuah akta khususnya akta pendirian CV merupakan kewenangan Notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan akan Undang-Undangi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 1 angka 1 UUJN

menyebutkan : *"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini"*. Setelah akta pendirian ini diterbitkan maka kewajiban hukum yang ditimbulkan selanjutnya adalah mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Akta pendirian yang sudah didaftarkan itu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. [2]

Tidak hanya dalam penerbitan akta pendirian CV, ketika adanya perubahan Notaris juga berkewajiban/berwenang dalam perubahan Akta Anggaran Dasar CV yang mana dapat kita ketahui dalam perubahan Akta Anggaran Dasar CV bermacam-macam yaitu sebagai berikut: [3]

1. Perluasan Kegiatan Usaha;
2. Perubahan Struktur Organisasi;
3. Penyesuaian Hak dan Kewajiban Pemegang Saham;
4. Pengaturan Kepemilikan Saham Baru;
5. Kepatuhan Hukum dan Regulasi;
6. Perubahan Nama Perusahaan;
7. Perubahan Modal Dasar.

Dalam perubahan Akta, Notaris khusus nya harus memperhatikan terkait dengan perubahan-perubahan yang di ajukan. Apakah para pihak didalam Akta sudah sepenuhnya menyepakati perubahan tersebut atau apakah

[2] Farida Hasyim, Hukum Dagang, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 146.

[3] Mariska, "Seputar Perubahan Akta Anggaran Dasar CV yang Wajib Diketahui" Seputar hukum, tanggal publikasi : 07 Mei 2023, URL https://kontrakhukum.com/article/akta-perubahan-cv/ diakses pada 30 November 2023

sudah adanya komunikasi terkait dengan adanya perubahan tersebut. Selain itu Notaris sebagai pihak netral harus mendengar dan melihat secara langsung para pihak menyepakati atau menyetujui perubahan tersebut. Karena akibat hukum dari perbuatan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sangat berat, sehingga Notaris dituntut untuk benar-benar memiliki kemampuan yang kokoh, dalam artian seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya harus benar-benar menguasai hukum dan memiliki dedikasi yang tinggi.

Dalam Undang-undang tentang jabatan Notaris, selain diperlukan sikap cermat dan hati-hati bagi seorang Notaris, disini juga sangat diperhatikan sikap profesionalisme yang harus dapat mengutamakan kepuasan masyarakat dalam hal ini klien dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Apabila dalam menjalankan tugasnya Notaris melanggar peraturan Perundang-Undangan, ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan nilai-nilai moral dalam Kode Etik Notaris, maka Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi.

Sehubungan dengan hal ini, dalam studi kasus adanya Akta Pendirian nomor 72 pada tanggal 07 Januari 2019 yang telah diubah ke dalam Akta Perubahan nomor 113 pada tanggal 27 Juni 2019 kemudian adanya penerbitan Akta perubahan CV nomor 17 pada tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris karena adanya perubahan susunan direktur yang mana tidak adanya prosedur yang dilakukan oleh notaris sehingga munculnya akibat hukum.

Prosedur yang dimaksud adalah tidak ada musyawarah atau konfirmasi terkait akan diubahnya Akta perubahan nomor 113 pada tanggal 27 Juni 2019 menjadi Akta nomor 17 pada tanggal 27 Desember 2022, sehingga hal tersebut

membuat salah satu direktur (ex-direktur) merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh oknum Notaris. secara prosedur seluruh direktur wajib diikutsertakan/dikaitkan serta adanya tanda tangan didepan Notaris. Namun dalam kasus ini perubahan/penggantian direktur dilakukan tanpa sepengetahuan dari seluruh direktur yang mana hal tersebut sudah tidak memenuhi prosedur perubahan akta, sehingga dapat dikatakan cacat hukum dalam proses penerbitan Akta perubahan CV yang dibuat Notaris karena adanya dugaan tidak adanya prosedur yang dijalankan. Dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas sangat menarik untuk dilakukan peneitian, maka penulis mengambil judul "PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PENERBITAN AKTA PERUBAHAN PENDIRIAN *COMANDITER VENOOTSCHAP* (CV) YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR (Studi Kasus Perubahan Akta Cv. Melati)".

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Bagaimanakah prosedur perubahan Akta CV. Melati?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa yang timbul akibat terbitnya Akta perubahan CV. Melati yang tidak sesuai prosedur?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipilih, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur perubahan Akta CV. Melati
2. Untuk mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian sengketa yang timbul akibat terbitnya Akta perubahan CV. Melati yang tidak sesuai prosedur

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum di Indonesia khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum dari penerbitan akta pendirian *Comanditer Venootschap* (CV)

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuani oleh legislator dalam membuat kebijakan tentang peranan Notaris dan para pihak dalam perubahan Akta pendirian *Comanditer Venootschap* (CV) serta dapat dijadikan etik dalam pengawasan Notaris

b. Bagi masyarakati

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencegahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang Notaris dalam perubahan *Comanditer Venootschap* (CV) yang sesuai prosedur.

c. Bagi Penegak Hukumi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi penegak hukum dimana dalam penerbitan Akta perubahan *Comanditer Venootschap* (CV) harus sesuai prosedur yang benar dan harus adanya keterlibatan para pihak baik Direktur maupun pengurus yang lain.

d. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan atau

peneliti berikutnya yang memiliki substansi penelitian yang sama dengan penelitian ini.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemjukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penulisan tugas akhir ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yangi menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baiki perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yangi dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakani untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.[4]

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk megetahui ”Proses Penyelesaian Sengketa Terhadap Penerbitan Akta Perubahan Pendirian *Comanditer Venootschap* (CV) Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur (Studi Kasus Perubahan Akta CV. Melati)”.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-*

[4] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

legal research, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitiani

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di salah satu Kantor Hukum Sugiarto. Law & Partners yang mana salah satu direktur memberikan kuasa kepada kantor hukum Sugiarto. Law & Partners.

3. Jenis dan Sumber Datai

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini, terdiri dari tiga sumber data antara lain:

a. Data Primer, sumber data primer adalah sumber yang diperolehi langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat dan keterangan hasil wawancara dari narasumber. Salah satu Pihak direktur dan Kuasa Hukum merupakan sumber utama dalam penelitian ini.
b. Data Sekunder, terdiri dari beberapa bahas hukum antara lain yaitu:
   1) Bahan Hukum Primer: yang diperoleh langsung dari Peraturan-undangan
   2) Bahan Hukum Sekunder : berupa buku-buku yang terkait dengan penulisan penelitian ini, artikel ilmiah, dan arsip-arsip yang mendukung
   3) Bahan Hukum Tersier : yaitu data-data pelengkap yang di gunakan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini seperti kamus, ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (*responden*) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Pada teknik ini Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pihak yang ada dalam kasus ini yaitu Advokat dan klien dari Kantor Hukum Sugiarto. Law & Partners melalui dialog secara langsung untuk menggali kasus posisi perkara tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu Penulis mengcopy dan mempelajari isi Surat Somasi I, Surat Somasi II, Akta Pendirian nomor 72 tanggal 07 Januari 2019, Akta Perubahan Pertama nomor 113 tanggal 27 Juni 2019, Akta Perubahan Kedua nomor 17 tanggal 27 Desember 2022.

5. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami serta di susun secara terstruktur dan ringkas dalam bentuk penulisan hukum ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian hukum ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika atau urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini akan dibuat dengan sistematika untuk menuju pada bab hasil penelitian dan pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis memuat berbagai teori dan pendapat, ide dan pemikiran dari para ahli serta peraturan yang berlaku berkaitan erat dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah, yakni dengan menemukan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur perubahan Akta CV. Melati

2. Untuk mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian sengketa yang timbul akibat terbitnya Akta perubahan CV. Melati yang tidak sesuai prosedur

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG